



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Matapao, 10 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 33, tempat dan tanggal lahir Desa Bantan, 07 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 17 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dengan status duda dan perawan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 102/08/III/2011 tertanggal 01 Maret 2011;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Perkebunan PT SOCFINDO, kebun Mata Pao;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak Perempuan, Lahir, 27 Juli 2012;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan membantu Orang Tua Termohon hingga satu minggu lamanya;

b. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik;

c. Bahwa Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon dan sering marah-marah jika Pemohon mendapatkan nafkah yang sedikit;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2015, terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon disebabkan posita (4) diatas, kemudian Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 Mei 2021; selanjutnya pada persidangan tanggal 31 Mei 2021 permohonan Pemohon tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali tentang alasan pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa Termohon keberatan bercerai, namun jika Majelis Hakim memutus berbeda maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa:

- a. Nafkah lampau atas Termohon dan anak Pemohon dan Termohon atas nama Riska Nilamriansyah dari bulan Oktober tahun 2020 hingga bulan Mei 2021 (8 bulan) sejumlah uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total seluruhnya **Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)**;
- b. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya selama masa *iddah* dikali 90 hari dengan total seluruhnya **Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)**;
- c. Mut'ah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tahun dikali masa perkawinan yaitu 10 (sepuluh) tahun dengan total seluruhnya **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**;
- d. Nafkah anak sejumlah **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa dalam jawabannya, Termohon menyampaikan bahwa penghasilan bersih Pemohon sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari suami-istri dan seorang anak bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hutang bersama;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, kemudian terhadap Rekonvensi Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk memberi semua gugatan balik Termohon namun Pemohon keberatan atas jumlah yang dituntut. Adapun kesanggupan Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau atas Termohon dan anak Pemohon dan Termohon atas nama Riska Nilamriansyah dari bulan Oktober tahun 2020 hingga bulan Mei 2021 (8 bulan) dengan total seluruhnya **Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);**
- b. Nafkah *iddah* sebesar **Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);**
- c. Mut`ah sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**
- d. Nafkah anak sejumlah **Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)** setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa gaji bulanan Pemohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kredit ke Bank setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan sisa penghasilan bersih sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik lisan Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 102/08/III/2011 tertanggal 01 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolok Masihul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl Sidodadi Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah adik Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi sering mendengar dari keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah balik ke rumah bersama terakhir kali dan Pemohon tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Riska Nilamriansyah kini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai operator alat berat di PT. Socfindo Kebun Matapao dengan penghasilan bersih rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hutang, namun tidak mengetahuai berapa jumlahnya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl Lintas Siantar Desa Bengkel Kecamatan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah teman Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi sering mendengar dari keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon yang mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sekitar bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai operator alat berat di perusahaan perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hutang sejumlah uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana hutang tersebut baru lunas 4 (empat) tahun lagi;
- Bahwa sisa penghasilan bersih Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti saksi:

1. **Saksi I Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah tetangga Termohon:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dari keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah menjemput balik untuk berkumpul ke rumah bersama terakhir kali dan Pemohon tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Pemohon juga tidak pernah memberi nafkah anak;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Socfindo Matapao;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon kini mengasuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon;
- Termohon kini bekerja sebagai tukang masak sayuran;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

2. Saksi II Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun I Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah tetangga Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi sering mendengar dari keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah rumah;
- Bahwa Termohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, bahwa sisa penghasilan Pemohon sejumlah Rp. 600.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH, dan hasilnya tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon dan Termohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P) dan bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Maret 2011 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015 mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering bertengkar dan berselisih yang puncaknya terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan Termohon tidak lagi menghargai posisi Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menjawabnya secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah menyampaikan repliknya secara lisan tetap pada permohonan dan Termohon juga menyatakan tetap dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kedalam alasan perceraian menurut

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diindikasikan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon, kecuali membantah tentang alasan pertengkaran dan perselisihan, karena yang benar adalah Pemohon selalu memberi izin kepada Termohon tiap kali pergi mengunjungi orang tua, juga Termohon tetap melayani Pemohon sebagai suami, dan Termohon juga ikut membantu memenuhi nafkah keluarga sebagai bukti Termohon menerima dengan ikhlas berapapun penghasilan Pemohon, sehingga masing-masing harus dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Kemudian tentang hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) memenuhi syarat

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kemudian saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 171 ayat (1) Rbg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kemudian saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 171 ayat (1) Rbg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Maret 2011;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai operator alat berat dengan penghasilan bersih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setelah dibayarkan kredit ke Bank sejumlah uang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Termohon tidak lagi bekerja dan fokus mengasuh anak;

7. Bahwa sejak Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak tersebut diatas;

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa melihat sikap Pemohon yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Pemohon terhadap Termohon, dan dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya"*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab *Fiqh As-sunnah* juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

فإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (isteri) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi permohonan Pemohon yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan dalam jawaban secara lisan dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian dari pada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", oleh karena itu Majelis berpendapat gugat balik Penggugat tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan/gugat balik sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau atas Penggugat dan anak yang bernama Riska Nilamriansyah dari bulan Oktober tahun 2020 hingga bulan Mei 2021 (8 bulan) sejumlah uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total seluruhnya **Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);**
- b. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya selama masa *iddah* dikali 90 hari dengan total seluruhnya **Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);**
- c. Mut`ah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tahun dikali masa perkawinan yaitu 10 (sepuluh) tahun dengan total seluruhnya **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);**
- d. Nafkah anak sejumlah **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerima seluruh gugatan rekonvensi namun keberatan atas jumlah yang dimintakan, bahwa Tergugat hanya sanggup:

- a. Nafkah lampau atas Penggugat dan anak Penggugat dan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas nama Riska Nilamriansyah dari bulan Oktober tahun 2020 hingga bulan Mei 2021 (8 bulan) dengan total seluruhnya **Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);**

b. Nafkah *iddah* sebesar **Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);**

c. Mut'ah sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**

d. Nafkah anak sejumlah **Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)** setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah & Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dikalikan 90 hari menjadi Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*, Tergugat menyatakan keberatan dengan hal tersebut, dan kesanggupan Tergugat memberikan nafkah selama masa *iddah* sesuai dengan penghasilan dan kesanggupannya adalah senilai Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikali dengan masa perkawinan yaitu 10 (sepuluh) tahun menjadi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat menyatakan keberatan dengan hal tersebut, dan kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah dengan penghasilan dan kesanggupannya adalah senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan “kriteria penentuan besaran mut`ah, nafkah iddah, dan nafkah anak adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami.”;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan “Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan atas tuntutan nafkah iddah tersebut, dan tidak menemui titik kesepakatan tentang nilai nafkah iddah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan besar penghasilan Tergugat dan besaran nilai yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan menjalin hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi dipersidangan telah terbukti bahwa penghasilan Tergugat sebagai operator alat berat berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan setiap bulannya Penggugat menerima nafkah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank sehingga sisa penghasilan bersih sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya selama masa iddah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, maka Majelis Hakim memandang nafkah iddah yang patut dan layak untuk diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan sebagaian** dan Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan, yaitu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikalikan tiga bulan yang jumlah seluruhnya menjadi Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, maka Majelis Hakim memandang mut'ah yang patut dan layak untuk diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan mut'ah dapat **dikabulkan sebagaian** dan Tergugat diwajibkan untuk membayar mut'ah sejumlah uang Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat dalam jawabannya menyatakan berkeberatan dengan jumlah tersebut, dikarenakan Tergugat hanya memiliki sisa penghasilan bersih sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan untuk nafkah anak tersebut Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak istrinya maka wajib dibebankan kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya hingga anak tersebut berusia 21 tahun (atau sekurang-kurangnya hingga dewasa/sudah menikah) sesuai ketentuan pasal pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 disebutkan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.";

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan "Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai operator alat berat di PT. Socfindo Matapao dengan sisa penghasilan bersih setelah dikeluarkan hutang di Bank sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan terhadap tuntutan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tergugat merasa keberatan dikarenakan Tergugat juga harus membiayai kebutuhannya sehari-hari dan dengan sisa penghasilan yang telah tersebut diatas, Tergugat menyatakan kesanggupan memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka majelis Hakim akan memutuskan dengan memandang nilai yang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat hingga anak tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak tersebut;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika melihat kemampuan suami atas nafkah untuk keluarga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jika dibagi kepada 3 (tiga) orang anggota keluarga, maka rata-rata kebutuhan tiap individu adalah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap dan fokus mengurus rumah tangga dan mendidik seorang anak dimana anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah berada dalam asuhan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak dan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dikembalikan kepada orang tua Tergugat harus menanggung sendiri nafkah atas diri anak tersebut, dan juga harus menyiapkan kebutuhan rumah tangga sendiri dengan dibantu orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak tersebut sejak terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa anak tersebut baru berumur kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan sedang menempuh pendidikan tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nilai nafkah anak tersebut telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir Feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan resiko inflasi dan deflasi yang mengakibatkan penyusutan dan penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak kedua yang disebabkan Tergugat rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya dengan mengingat perkembangan fisik, pendidikan dan psikologinya, maka sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak tersebut dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan menikah, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Kitab *I'anatuth Thalibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya: "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

3. Nafkah Lampau Istri & Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan/gugat balik atas Nafkah lampau (*madhiyah*) istri dan anak dari bulan Oktober tahun 2020 hingga bulan Mei tahun 2021 (8 bulan) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jadi total seluruhnya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban rekonvensi tersebut pada pokoknya menerima seluruh gugatan nafkah lampau atas istri dan anak namun keberatan terhadap jumlahnya, Tergugat hanya mampu membayarkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa mengenai nafkah isteri Majelis Hakim perlu menyetengahkan abstrak hukum sebagai berikut:

a.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan **memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya**";

b.

Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "**Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung (a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.**";

c.

Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "**Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz**";

Menimbang, bahwa oleh karena pada bulan Oktober 2020 s/d Mei 2021 status Penggugat adalah isteri Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban melindungi Penggugat dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya/penghasilannya serta menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi Penggugat serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 8 (delapan) bulan yang dimintakan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat dengan penghasilannya yang sangat terbatas, maka Majelis Hakim memandang nafkah lampau yang patut dan layak untuk diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dikali 8 (delapan) bulan menjadi Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah lampau dapat **dikabulkan sebagian** dan Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan, yaitu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikalikan 8 (delapan) bulan yang jumlah seluruhnya menjadi Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan perlu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah.

Dalam Rekonvensi

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) untuk Penggugat dan anak yang bernama Riska Nilamriansyah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dihitung sejak Oktober tahun 2020 sampai Mei 2021 (total seluruhnya 8 (delapan) bulan);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Riska Nilamriansyah, perempuan, lahir pada 27 Juli 2012 sejumlah **Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)** setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah **Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)** setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun;
6. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3, 5, dan 6 putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Istiqomah Sinaga,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.*

Hakim Anggota

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000

b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000

c. Redaksi : Rp. 10.000

d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Biaya Proses : Rp. 50.000

Panggilan : Rp. 250.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Materai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 370.000

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)